



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.13/ 251 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FORMATUR DAERAH
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program unggulan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang terpadu dengan infrastruktur dasar lainnya, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Formatur Daerah pembangunan sekolah rakyat yang bersifat lintas unit organisasi di Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FORMATUR DAERAH PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Tim Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan perencanaan dan pengusulan Sekolah Rakyat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Tim Formatur Pusat/Kementerian yang terkait dalam rangka pengusulan dan percepatan pembangunan sekolah rakyat
 - c. Mensinergikan dan mengoptimalisasi sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat;

- d. Memetakan, memitigasi, dan menyelesaikan kendala dan hambatan dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat; dan
- e. Menyusun perencanaan dan mengkoordinasi pelaksanaan rekrutmen siswa Sekolah Rakyat.
- KETIGA : Tim Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 Mei 2025
16 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 400.3.13/251 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT FORMATUR
DAERAH PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Susunan Tim Formatur Daerah Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Di Kabupaten Aceh Singkil

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Plh. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 400.3.13/ 251 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT FORMATUR
DAERAH PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Susunan Sekretariat Tim Formatur Daerah Penyelenggaraan
Sekolah Rakyat Di Kabupaten Aceh Singkil

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Ketua
2	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Perencana Muda Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian ADM Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Penyuluh Sosial Muda Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON